

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 018/REKTOR/KPT/KM/II/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA
PINTAR KULIAH (KIP-K)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri Mahasiswa Penerima KIP-K Tahun 2023 atas nama **Nazilla Ghaniyya Yuntafha** (Desain Komunikasi Visual) dengan alasan tidak dapat melanjutkan kuliah;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu dilakukan pemberhentian atas mahasiswa penerima program KIP-K;

c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K).

Pertama : Memberhentikan mahasiswa atas nama:

No.	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	98824051 2232104	Nazilla Ghaniyya Yuntafha	Desain Komunikasi Visual

Sebagai Penerima Program KIP-K sejak Semester Genap T.A. 2022/2023.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Februari 2023


Rektor,
UNIP
REKTOR

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK 01.2007.05.001



Tembusan:

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wil. IV;
2. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Kepala Bagian Keuangan.